



UNIVERSITAS AIRLANGGA
Excellence with Morality



PIDATO PENGUKUHAN

**PASAR TA'AWUN:
SOLUSI KESENJANGAN EKONOMI
DAN KETIDAKADILAN PASAR**

Prof. Dr. Muhamad Nafik Hadi Ryandono, S.E., M.Si.



Disampaikan pada
Pengukuhan Jabatan Guru Besar
dalam Bidang Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam
pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga di Surabaya
pada Hari Rabu, Tanggal 25 Oktober 2023

MUH. NAFIK H.R.

PASAR TA'AWUN: SOLUSI KESENJANGAN EKONOMI DAN KETIDAKADILAN PASAR



Disampaikan pada Pengukuhan Jabatan Guru Besar
dalam Bidang Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam
pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga
di Surabaya pada Hari Rabu, Tanggal 25 Oktober 2023

Oleh

MUHAMAD NAFIK HADI RYANDONO



Assalamualaikum wr. wb.

Yang saya cintai dan banggakan almamater tercinta, Universitas Airlangga. Almamater ini bagian dari perjalanan kehidupan akademik yang sangat penting tempat saya belajar menimba ilmu, mengamalkan ilmu dan berdarma bakti.

Yang saya muliakan,

Ketua dan Anggota Majelis Wali Amanah, Rektor dan Para Wakil Rektor,

Ketua dan Anggota Senat Akademik,

Para Guru Besar Universitas Airlangga dan Guru Besar Tamu, Para Dekan dan Wakil Dekan,

Para Ketua Badan, Direktur Direktorat, Lembaga dan Pusat, Para Undangan akademik,

Kolega dosen, rekan, sejawat, sahabat, teman, dan keluarga, Para cendekiawan dan ilmuwan,

Serta para undangan akademik dan hadirin yang saya muliakan.

Atas kehendak dan ridho Allah SWT maka saya berdiri di forum yang mulia dan istimewa ini. Segala puji dan syukur saya persembahkan untuk Allah SWT, Tuhan semesta alam yang dengan karunia-Nya, diberikan nikmat yang tiada tara, nikmat sehat, nikmat iman, berakal dan berilmu. Maha Suci Engkau Ya Allah, Tuhan pemilik segala ilmu pengetahuan dan pemilik segala kebenaran.

Sholawat serta salam tiada lupa saya haturkan kepada nabi Muhammad SAW, penyebar ajaran tauhid, penyempurna akhlaq, dan pemberi tauladan umat manusia.

Pada kesempatan yang mulia ini perkenankan saya menyampaikan pidato pengukuhan guru besar saya yang sangat sederhana dan jauh dari sempurna dengan judul: **“Pasar Ta'awun: Solusi Kesenjangan Ekonomi dan Ketidakadilan Pasar”**.

*Para cendekiawan dan hadirin yang dirahmati Allah Tuhan
Semesta Alam,*

Keinginan dan Kebutuhan Manusia Perspektif Islam

Manusia memiliki lima unsur utama yaitu jasmani, nafsu, jiwa (rohani), akal dan hati. Jasmani berkaitan dengan kebutuhan, nafsu melahirkan keinginan dan kesenangan, jiwa berkaitan dengan kebahagiaan, akal berkaitan dengan berpikir untuk memilih mana yang benar dan mana yang salah dan hati berfungsi menunjukkan mana yang benar dan mana yang salah.

Kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan untuk dikonsumsi oleh manusia dalam segala kondisi dan situasi apapun untuk mempertahankan eksistensi kehidupannya di dunia ini. Apabila kebutuhan ini dalam waktu tertentu tidak terpenuhi maka umumnya manusia akan bermasalah kesehatan jasmaninya dan bahkan akan mengalami kematian. Keinginan adalah segala sesuatu yang mau dikonsumsi oleh manusia dalam kehidupannya tetapi apabila tidak terpenuhi tidak akan berdampak negatif dalam kehidupannya dan tidak berakibat fatal misalnya pada kematian. Keinginan apabila tidak dikendalikan akan berdampak negatif dalam kehidupannya di dunia dan akhirat kelak. Kebutuhan manusia harus dipenuhi sedangkan keinginan manusia harus dikendalikan agar eksistensi manusia terjaga kesinambungan baik untuk dirinya sendiri, orang lain, lingkungan sekitarnya dan alam semesta ini. Manusia memiliki kebutuhan yang terbatas sedangkan keinginannya tidak terbatas.

Pada realitasnya antara kebutuhan dan keinginan sulit dibedakan, lantas bagaimana membedakannya? Metode untuk membedakan kebutuhan dan keinginan yaitu dengan cara menjawab beberapa pertanyaan antara lain;

1. Apakah apabila sesuatu tersebut tidak dipenuhi akan berdampak negatif terhadap eksistensi dan kelangsungan hidup dirinya sendiri, orang lain, lingkungan dan alam semesta?
2. Apakah sesuatu tersebut harus terpenuhi sekarang dan tidak bisa ditunda?

3. Apakah sesuatu tersebut tidak ada alternatif lainnya sebagai pengganti?
4. Apakah sesuatu tersebut memberikan manfaat saat ini dan akan datang
5. Apakah sesuatu tersebut tidak untuk mengejar kepuasan?
6. Apakah sesuatu tersebut diperbolehkan dan ada tuntunannya dalam agama?

Apabila keenam pertanyaan tersebut jawabannya “ya” maka itu merupakan kebutuhan dan apabila ada satu atau lebih dari enam pertanyaan tersebut jawabannya ada yang “tidak” maka itu merupakan keinginan.

Ilustrasi membedakan kebutuhan dan keinginan tersebut misalnya “minum”, untuk menjawab minum itu bagaimana masuk kategori kebutuhan dan bagaimana dikategorikan keinginan?, maka apa jawaban atas 6 pertanyaan di atas?.

1. Apakah apabila tidak minum maka akan berdampak negatif terhadap eksistensi dan kelangsungan hidup dirinya sendiri, orang lain, lingkungan dan alam semesta?
2. Apakah minum harus terpenuhi sekarang dan tidak bisa ditunda?
3. Apakah minum tersebut memberikan manfaat saat ini dan akan datang
4. Apakah minum tersebut tidak untuk mengejar kepuasan?
5. Apakah minum tersebut tidak ada alternatif lainnya sebagai pengganti?
6. Apakah minuman yang akan diminum tersebut diperbolehkan menurut tuntunan dalam agama?

Apabila keenam pertanyaan tentang minum tersebut jawabannya “Ya” maka minum merupakan kebutuhan dan apabila ada satu atau lebih dari enam pertanyaan tentang minum tersebut jawabannya “tidak” maka itu merupakan keinginan. Misalnya seseorang haus dan untuk itu orang tersebut membutuhkan minum kemudian minum air putih satu gelas maka hilanglah hausnya, kemudian orang itu lihat es dawet dan es teler, lalu orang itu mau minum es dawet dan es teler, maka apabila minum es dawet dan es teler tersebut maka

itu bukan kebutuhan melainkan merupakan keinginan karena kebutuhan minum untuk menghilangkan hausnya sudah minum air putih satu gelas. Berdasarkan ilustrasi ini maka semakin jelas bahwa kebutuhan manusia adalah terbatas dan keinginannya tidak terbatas. Kebutuhan harus dipenuhi karena berhubungan dengan eksistensi dan fungsi kehidupan manusia sedangkan keinginan harus dikendalikan karena berhubungan dengan kepuasan dan hawa nafsu manusia, maka dalam ajaran agama manusia diperintahkan mengendalikan dan menahan hawa nafsu (baca keinginan) karena jika tidak dikendalikan maka manusia akan menuhankan hawa nafsunya tersebut, seperti disebutkan dalam Al Qur'an salah satunya dalam surat *Al Furqan* ayat 43-44.

أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ۚ
 44 . أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَصْلُ سَوِيْلٍ ؕ

43. “Sudahkah engkau (Nabi Muhammad) melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhan. Apakah engkau akan menjadi pelindungnya?”. 44. “Atau, apakah engkau mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Mereka tidak lain hanyalah seperti hewan ternak. Bahkan, mereka lebih sesat jalannya.” (QS 25, Al Furqan:43- 44, Kemenag. 2019)

Menurut surat Al Furqan ayat 44, manusia apabila berkaitan dengan hawa nafsu bisa tersesat menjadi lebih tersesat seperti tersesatnya hewan ternak yang tanpa arah dan tidak terkendali sehingga bisa merusak kehidupannya sendiri dan sumber daya yang ada di dunia ini akan habis sebelum waktunya. Hadits juga banyak yang menyuruh mengendalikan hawa nafsu bahkan mengendalikan hawa nafsu merupakan jihad yang paling utama seperti disebutkan dalam hadits berikut ini:

Rasulullah SAW bersabda, “Mukmin yang paling utama adalah umat yang selamat dari keburukan lisan dan tangannya. Mukmin paling utama keimanannya adalah yang paling baik perilakunya. Muhajirin paling utama adalah orang yang meninggalkan larangan Allah. Jihad paling utama adalah jihad melawan nafsu sendiri karena Allah.” (HR. Ahmad, Al Tirmidzi, dan Abu Dawud).

Sumber daya di alam semesta ini telah disediakan oleh Allah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia tetapi tidak akan cukup memenuhi keinginan manusia apabila tidak dikendalikan, sebagaimana disebutkan dalam al Qur'an antara lain dalam; surat Hud ayat 6 dan Surat Ibrahim ayat 34 dan surat Ar Rum ayat 40.

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

“Dan tidak satu pun makhluk bergerak di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam Kitab yang nyata (Lauhil Mahfuz),”. (QS 11: Hud:6, Kemenag. 2019).

وَاللَّكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعْدُوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ

"Dan Dia telah memberikan kepadamu (keperluanmu/kebutuhanmu) dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu, sangat zalim dan sangat mengingkari (nikmat Allah)". (QS 14: Ibrahim:34, Kemenag. 2019).

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ

“Allah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rezeki, lalu mematikanmu, kemudian menghidupkanmu (kembali). Adakah di antara mereka yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu yang demikian itu? Mahasuci Dia dan Mahatinggi dari apa yang mereka persekutukan”. (QS 30:Ar Rum:40, Kemenag. 2019).

Walaupun manusia dijamin oleh Allah dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya tetapi manusia akan diberikan cobaan dan ujian serta diberikan kemampuan berbeda-beda dalam rejeki untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya tersebut, sebagaimana disebutkan dalam al Qur'an surat al Baqarah ayat 155 dan surat An Nahl ayat 71.

وَلَنُلَوِّنَكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ

“Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar”. (QS 2, Al Baqarah:155, Kemenag. 2019).

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَأْيِ رَبِّهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ

“Dan Allah melebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lain dalam hal rezeki, tetapi orang yang dilebihkan (rezekinya itu) tidak mau memberikan rezekinya kepada para hamba sahaya yang mereka miliki, sehingga mereka sama-sama (merasakan) rezeki itu. Mengapa mereka mengingkari nikmat Allah?” (QS 16: An Nahl: 71 Kemenag. 2019)

Dua ayat tersebut di atas memberikan arti bahwa sumber daya di alam semesta ini cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia tetapi tidak serta merta tersedia begitu saja melainkan akan terjadi kelangkaan. Kelangkaan dalam arti bahwa sumber daya itu berbeda disebabkan antara lain:

- Rejeki dari Allah memang berbeda antara manusia satu dengan manusia lainnya.
- Ketersediaannya antara daerah atau tempat satu dengan tempat lainnya tidak sama.
- Ketersediaannya antara waktu tertentu dengan waktu lainnya berbeda
- Perbedaan yang disebabkan karena musim dan iklim
- Perbedaan kemampuan ikhtiar dan kualitas manusianya itu sendiri.

Kelangkaan yang disebabkan perbedaan-perbedaan tersebut mewajibkan manusia untuk saling membantu atau saling menolong bukan untuk saling bersaing dalam pemenuhan kebutuhannya. Perbedaan tersebut mengharuskan untuk saling mengenali kekurangan dan kelebihan masing-masing agar terjadi saling tolong menolong. Apabila kelangkaan itu membuat saling bersaing maka akan terjadi manusia satu menjadi rival manusia lainnya

yang berakibat yang kuat makin kuat dan yang lemah akan makin lemah serta menyebabkan permusuhan, keserakahan, eksploitasi, imperialisme dan kerusakan moralnya. Apabila kondisi ini terjadi maka akan ada satu kelompok mampu memenuhi kebutuhannya dan mengejar keinginan serta kepuasannya tanpa memperdulikan kelompok lainnya yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya sehingga kalah dan tersingkir dari persaingan dalam memperebutkan sumber daya di alam semesta ini.

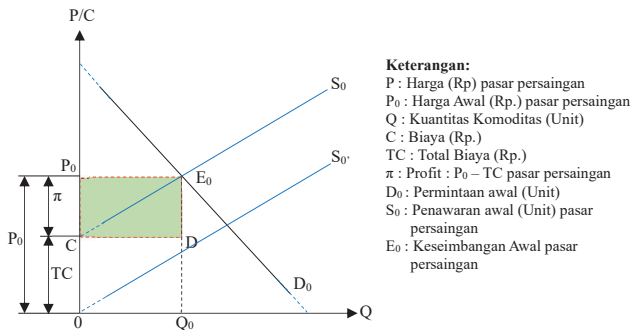
Manusia sebagai individu sekaligus makhluk sosial pasti akan membutuhkan interaksi dengan manusia lainnya dalam memenuhi kebutuhannya karena tidak mungkin mampu memenuhi kebutuhan dan keinginan hidup secara sendiri. Dengan demikian keterbatasan kebutuhan dan langkanya sumberdaya yang tersedia untuk memenuhinya maka dibutuhkan saling tolong menolong (*ta'awun*) dan menjauhkan sistem persaingan di antara manusia itu sendiri.

Para cendekiawan dan hadirin yang dirahmati Allah Tuhan semesta alam,

Sistem Pasar Persaingan dan Kesenjangan Ekonomi Perspektif Islam

Pada sistem ekonomi konvensional yang selama ini tidak membedakan kebutuhan dan keinginan dalam mengkonsumsi barang dan jasa sehingga lahirnya paradigma kebutuhan manusia tidak terbatas dan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan tersebut terbatas. Paradigma ini melahirkan sifat perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya menganggap pihak lain adalah rivalnya dalam mendapatkan sumberdaya untuk memenuhi kebutuhannya. Walaupun realitasnya manusia tidak akan dapat memenuhi kebutuhannya tanpa interaksi antar manusia itu sendiri atau dengan kata lain harus saling berbagi dan saling tolong menolong bukan saling bersaing dalam memenuhi kebutuhannya.

Paradigma saling bersaing dalam memperebutkan sumberdaya yang ada akan melahirkan sistem pasar dengan sistem rivalitas atau persaingan. Sistem pasar persaingan secara umum dapat



Gambar 1. Kurva Keseimbangan Permintaan dan Penawaran pada Sistem Pasar Persaingan

digambarkan seperti pada Gambar 1. Gambar 1, merupakan gambar kurva keseimbangan permintaan dan penawaran pada sistem pasar persaingan. Kurva keseimbangan pasar persaingan pada dasarnya terbentuk oleh dua kurva yaitu kurva permintaan (D) dan penawaran (S). Kurva permintaan menggambarkan hubungan negatif antara tingkat harga dengan kuantitas komoditas (barang dan atau jasa) yang akan dibeli oleh masyarakat atau konsumen dengan asumsi faktor lain konstan (*ceteris paribus*). Hukum permintaan adalah apabila harga naik maka masyarakat akan cenderung menurunkan pembelian atas komoditas yang dikonsumsi, jadi hukum permintaan ini merupakan sudut pandang dari konsumen. Walaupun hukum ini hanya berlaku untuk jenis barang dan jasa normal, tetapi tidak berlaku untuk jenis barang inferior dan barang mewah. Pada jenis barang inferior (misalnya garam) kenaikan dan atau penurunan harga cenderung tidak memengaruhi naik turunnya kuantitas permintaan. Sedangkan barang mewah atau *lux* (mobil sport, smartphone, jasa hotel bintang 5 plus dan barang mewah lainnya) permintaan akan cenderung naik pada saat harga semakin mahal walaupun ini sebenarnya bukan lagi merupakan kebutuhan melainkan keinginan untuk lebih berkelas (*prestise*). Pada aspek lain permintaan barang dan jasa tidak hanya dipengaruhi oleh harga saja melainkan banyak faktor misalnya selera, tingkat pendapatan, kebijakan pemerintah, krisis, resesi, agama, musim dan lainnya.

Apabila diperhatikan kurva permintaan pada Gambar 1, kalau diteruskan pada dua ujungnya akan memotong sumbu horisontal (Q atau besaran tingkat kuantitas yang diminta konsumen maupun ditawarkan oleh produsen) dan memotong sumbu vertikal (P atau tingkat harga yang terjadi pasar). Perpotongan pada sumbu horisontal dan sumbu vertikal tersebut memberikan makna bahwa kebutuhan manusia yang dicerminkan oleh permintaan atas komoditas adalah terbatas. Apabila kebutuhan manusia tidak terbatas maka kurva permintaan tidak akan memotong sumbu horisontal dan sumbu vertikal. Pada sisi lain kurva permintaan tidak akan memotong pada titik nol, hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan itu adalah merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindarkan oleh manusia agar bisa survival, makanya Allah telah menjamin sumber daya di alam semesta ini cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, sebagaimana disebutkan dalam *al Qur'an Surat al Hud ayat 6* dan *Ar Ruum ayat 40*.

Pada saat kurva permintaan saat memotong sumbu horisontal (Q) berarti tingkat P adalah nol. Kondisi ini memberikan makna bahwa pemenuhan kebutuhan dapat diperoleh dari yang disediakan oleh Allah (*al Qur'an Surat al Hud ayat 6* dan *Ar Ruum ayat 40*) tanpa harus membeli kepada produsen alias gratis. Dengan demikian manusia dapat memenuhi kebutuhannya pada saat tertentu dan pada daerah tertentu tidak membutuhkan produsen untuk memproduksi barang dan jasa tersebut. Tetapi pada saat tertentu dan daerah tertentu keberadaan produsen dibutuhkan, di sinilah dibutuhkan saling tolong menolong antara konsumen (membutuhkan) komoditas dan produsen (penyedia komoditas). Pembahasan lebih lanjut nanti pada sub bab pasar *ta'awun*).

Kurva penawaran merupakan hubungan harga dan kuantitas komoditas dari sudut pandang produsen yaitu menggambarkan hubungan positif antara harga dan komoditas yang ditawarkan. Pada saat harga naik maka produsen akan cenderung meningkatkan penawaran barang dan atau jasanya, keputusan ini dilakukan dengan harapan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Sedangkan pada kondisi tingkat harganya turun maka produsen cenderung akan menurunkan penawaran barang dan atau jasanya, keputusan ini diambil untuk menghindari kerugian.

Kurva penawaran apabila ujung kiri bawahnya diteruskan maka akan memotong sumbu vertikal (P ; tingkat harga yang terjadi di pasar). Titik potongnya akan cenderung di atas nol dan sangat jarang pada titik nol (S_0). Titik potong kurva penawaran pada sumbu vertikal tersebut sebenarnya cenderung memotong pada titik dimana pada titik itu merupakan konstanta (C), dimana pada saat Q sama dengan nol maka titik ini merupakan tingkat biaya yang harus ditanggung oleh produsen dan titik itu kemungkinan merupakan kecenderungan dimana harga sama dengan biaya produksinya. Berpijak pada titik C ini dapat digunakan untuk menghitung estimasi berapa profit perunit barang dan atau jasa yang dijual yaitu sebesar $\pi = \text{Profit} = P_0 - TC$.

Perpotongan kurva penawaran dengan sumbu vertikal (P) pada titik C memberikan makna bahwa pada sistem pasar persaingan menunjukkan bahwa tidak ada yang gratis dalam perekonomian yang mempraktekkan sistem pasar persaingan. Mengapa demikian? Karena pada kondisi tersebut ada nilai sebesar C (sebesar biaya total produksi) tetapi kuantitasnya (Q) adalah nol bahkan pada saat Q nol tingkat harga bisa mencapai tidak terhingga (baca sangat mahal) walaupun ini sangat sulit terjadi kecuali terjadi hiperinflasi sehingga tidak ada masyarakat yang mampu membelinya.

Harga di pasar akan terbentuk apabila kurva permintaan berpotongan dengan kurva penawaran yaitu pada titik E_0 . Harga inilah yang harus dibayarkan oleh konsumen dalam rangka memperoleh barang dan atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian masyarakat yang tidak mampu membeli pada tingkat harga di pasar tersebut maka tidak akan memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan sehingga kebutuhannya tidak terpenuhi. Pada sisi lain produsen pada sistem pasar persaingan hanya menyediakan barang dan atau jasa bagi golongan yang mampu membelinya. Kondisi inilah menjadi salah satu penyebab terjadinya kesenjangan ekonomi baik kesenjangan ekonomi antara golongan yang mampu membeli dengan golongan yang tidak mampu membelinya dan kesenjangan antara yang kaya dengan golongan yang miskin. Padahal di masyarakat pada perkara ini pasti ada dua golongan yaitu golongan mampu membeli dan golongan yang tidak mampu

membeli. Kondisi ini memunculkan pertanyaan, bagaimana golongan masyarakat yang tidak mampu membeli barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhannya? Pertanyaan ini akan sulit dijawab dan dipecahkan dalam sistem pasar persaingan yang dipraktekkan pada sistem ekonomi sekuler atau konvensional, karena dalam sistem pasar persaingan tidak menyediakan komoditas yang gratis bagi masyarakat yang tidak mampu membeli sehingga golongan ini tidak akan terpenuhi kebutuhannya. Inilah salah kelemahan sistem pasar persaingan yang dasar substansinya adalah paradigma yang mengatakan bahwa kebutuhan manusia tidak terbatas dan sumberdaya untuk memenuhinya terbatas sehingga semangat dan nilai tolong-menolong (*ta'awun*) tidak menjadi motif utama dalam hubungan sosial ekonomi. Kondisi ini semakin diperparah dengan tidak membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan dalam berkonsumsi. Pada sisi lainnya, sistem pasar persaingan akan sulit terjadinya persamaan dan kesetaraan sosial ekonomi di masyarakat. Dengan demikian pada pasar sistem persaingan akan terus terjadi kesenjangan ekonomi dan jika tidak dikendalikan akan terjadi kesenjangan yang semakin lebar dan yang kaya semakin kaya serta miskin akan sulit kaya bahkan makin miskin.

*Para cendekiawan dan hadirin yang dirahmati Allah Tuhan
Semesta Alam,*

Sistem Pasar *Ta'awun*: Solusi Bagi Yang Tidak Mampu Membeli dan Kesenjangan Ekonomi

Islam mengakui adanya kesenjangan ekonomi dan juga mengakui adanya dua golongan masyarakat berkaitan kemampuan membeli barang dan atau jasa dalam memenuhi kebutuhannya. Kesenjangan ekonomi dalam Islam diperbolehkan dalam batas yang wajar dan kesenjangan itu terjadi karena kehendak Allah agar manusia yang berlebihan menolong dan bekerjasama dengan yang berkekurangan sehingga terjadi kesetaraan sosial ekonomi (kesenjangan ekonomi menjadi sempit dalam batas yang wajar), hal ini disebutkan dalam al Qur'an surat *An Nisaa* ayat 32, dan juga dijelaskan lagi dalam surat *An Nahl* ayat 71.

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَاسْتَوْفُوا
 اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

"Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." (QS 4, An Nisaa: 32, Kemenag. 2019)

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ۚ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ
 سَوَاءٌ أَفَبِعَمَلِهِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ

"Dan Allah melebihkan sebahagian kamu atas sebahagian yang lain dalam hal rezeki, tetapi orang yang dilebihkan (rezekinya itu) tidak mau memberikan rezekinya kepada para hamba sahaya yang mereka miliki, sehingga mereka sama-sama (merasakan) rezeki itu. Mengapa mereka mengingkari nikmat Allah?" (QS 16, An Nahl:71, Kemenag. 2019).

Islam mengajarkan dan memerintahkan golongan kaya adalah sebagai penolong bagi mereka yang tidak beruntung dalam berekonomi agar terjadi persamaan dan kesetaraan sosial secara harmonis dalam kehidupan ini. Dalil tentang tolong menolong agar tercipta kesetaraan ekonomi antara si kaya dengan golongan belum beruntung atau belum mendapat bagian rezeki banyak disebutkan dalam Al Qur'an antara lain dalam surat *al Maidah* ayat 2, *Ar Rum* ayat 28 dan *Adz-Dzariyat* ayat 19.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشُّعْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْغُلَابَ وَلَا آمِنَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَتَنَعَوْنَ
 فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرَضَوْنَا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمُكُمْ شَتَاؤُكُمْ أَنْ صَدَّقْتُمْ عَنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ
 تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah) jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram) jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban)) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda)) dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya!) Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu)

kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya". (QS 5, Al Maidah:2, Kemenag. 2019).

ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ هَلْ لَّكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُعْقِلُونَ

"Dia membuat perumpamaan bagimu dari dirimu sendiri. Apakah (kamu rela jika) ada di antara hamba-sahaya yang kamu miliki, menjadi sekutu bagimu dalam (memiliki) rezeki yang telah Kami berikan kepadamu, sehingga kamu menjadi setara dengan mereka dalam hal ini, lalu kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada sesamamu. Demikianlah Kami jelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengerti." (QS 30, Ar Rum: 28, Kemenag. 2019)

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

"Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian,". (QS Adz-Dzariyat: 19, Kemenag. 2019)

Berdasarkan ayat-ayat tersebut di atas maka dua golongan yang dimaksud yaitu, *pertama* adalah golongan yang berkelebihan sehingga mampu membeli barang dan atau jasa yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhannya. Golongan ini tidak akan menjadi masalah dalam sistem perekonomian dan golongan inilah yang akan dilayani sepenuhnya oleh produsen penyedia barang dan atau jasa. *Kedua* yaitu golongan yang berkekurangan sehingga tidak mampu membeli barang dan atau jasa yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhannya. Islam memberikan solusi untuk pemenuhan kebutuhan bagi yang tidak mampu membeli dengan cara diberikan secara gratis sehingga memerintahkan yang mampu (kaya) memberikan kepada yang tidak mampu melalui perintah wajib zakat yang besar pemberian itu telah ditentukan sekian bagian dari harta yang wajib dizakati dan kewajibannya lainnya yaitu infaq dan shadaqah (Z_t). Infaq dan shadaqah merupakan amalan

yang wajib juga tetapi bersifat sukarela sesuai dengan kemampuan dan keiklasan masing-masing. Perintah zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) bertujuan agar terjadi kesetaraan sosial ekonomi antara yang kaya dengan yang tidak mampu sehingga terjadi persaudaraan dan keharmonisan kehidupan sosial dalam masyarakat serta untuk mencegah adanya iri dan dengki di antara manusia karena Allah memang melebihkan antara satu dengan lainnya dalam perkara rejeki. Kondisi ini agar menjadikan manusia saling tolong menolong bukan saling bersaing dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Perintah berzakat dan golongan apa saja yang berhak menerimanya disebutkan dalam al Qur'an pada surat *At Taubah* ayat 60 dan hadits yang diriwayatkan oleh al- Bukhari. Sedangkan perintah bahwa setiap harta yang dimiliki oleh seseorang ada hak bagi orang-orang yang tidak beruntung disebutkan dalam surat *Adz-Dzariyat* ayat 19.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمَيْنِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir; orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah". (QS 9, At Taubah:60, Kemenag. 2019).

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّابِلِ وَالْمَحْرُومِ

"Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian,". (QS Adz-Dzariyat: 19, Kemenag. 2019)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ - وَفِيهِ "إِنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تَتَوَخَّذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتَرُدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

Dari Ibnu Abbas r.a, sesungguhnya Nabi saw. mengutus Mu'adz ke Yaman, Si perawi lalu menuturkan isi haditsnya, dan di dalamnya disebutkan--, *“Sesungguhnya Allah telah mewajibkan zakat kepada mereka pada harta mereka yang diambil dan orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin mereka.”* (Muttafaq ‘alaih. Lafazhnya oleh al-Bukhari).

Rasulullah SAW bersabda: *“Tidaklah beriman kepadaku orang yang kenyang semalaman sedangkan tetangganya kelaparan di sampingnya, padahal ia mengetahuinya.”* (Har at Thabrani).

Islam di samping memerintahkan dalam berekonomi tidak boleh saling bersaing melainkan diwajibkan saling tolong menolong (*ta'awun*) juga diperintahkan untuk selalu mengedepankan mencari keuntungan atau anugerah di akhirat kelak tanpa mengabaikan keuntungan dunia sebagaimana disebutkan dalam al Qur'an surat *Al Qashash* ayat 77.

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

“Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (QS 28, *Al Qashash* :77, Kemenag. 2019)

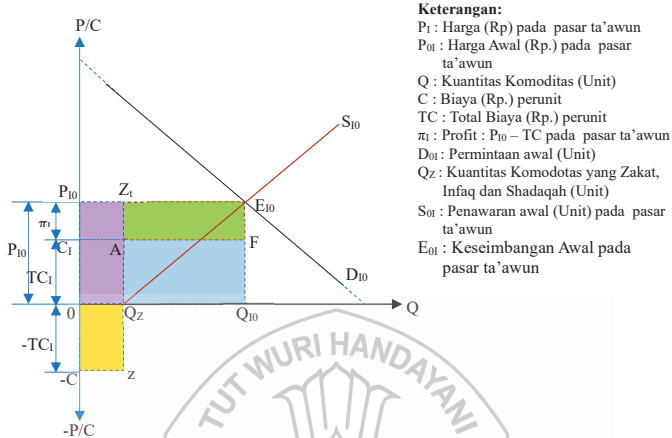
Berdasarkan ayat-ayat Al Qur'an dan hadits tentang tolong menolong dan mengedepankan keuntungan *ukhrawiyah* tanpa mengabaikan keuntungan *duniawiyah* serta terjadinya kesetaraan sosial ekonomi sehingga kebutuhan manusia dapat terpenuhi baik bagi golongan yang mampu maupun golongan yang tidak mampu membeli barang yang tersedia pasar maka harus dikembangkan sistem pasar selain sistem pasar persaingan yaitu Pasar *ta'awun*. Pasar *ta'awun* adalah sistem pasar yang bukan hanya sarana pertemuan antara penjual dengan pembeli, antara produsen dengan konsumen, dan sarana pembentuk harga pasar, melainkan juga

sarana untuk mempertemukan antara pemberi dan penerima tanpa ada pembayaran pada tingkat harga tertentu (gratis). Pada sistem pasar ini akan menciptakan mekanisme bagaimana bagi golongan yang mampu membeli akan mendapatkan komoditas dengan cara membayar pada harga tingkat harga yang disepakati antara produsen (penjual/*supplier*) dengan pembeli (konsumen/permintaan). Pada sistem pasar ini golongan yang tidak mampu membeli akan mendapatkan komoditas secara gratis (tanpa membayar). Mekanisme pasar *ta'awun* secara model grafik dapat dilihat pada Gambar 2.

Dalam pasar *ta'awun* besarnya zakat, infaq dan shadaqah dalam perdagangan maupun proses produksi sebaiknya atau bahkan seharusnya sudah diperhitungkannya pada saat perencanaan awal, hal untuk mengamalkan Al Qur'an surat Al Qashash ayat 77. Konsekuensinya dalam perencanaan kapasitas produksi harus menetapkan lebih dulu rencana zakat, infaq dan shadaqah ditetapkan lebih kemudian dengan tarif zakatnya yang min 2,5% dari total laba kotor sebelum zakat dan pajak dapat dihitung mundur berapa laba kotor yang harus dicapai, kemudian ditambah dengan biaya operasional dan biaya lainnya ditambah biaya pokok produksi akan diperoleh total pendapatan. Besarnya tarif zakat tentunya tergantung jenis bisnis apa? Konsep ini adalah praktek dari mencari keuntungan akhirat tanpa lupa keuntungan dunia, walaupun apabila target produksi atau penjualan tidak tercapai seperti yang direncanakan pahala yang sebesar zakat yang direncanakan sudah dicatat oleh malaikat dan catatan tersebut tidak dihapus kalau tidak tercapai target tadi karena kehendak Allah bukan kelalaian yang disengaja oleh manusia. Target tidak tercapai tersebut merupakan karunia atau rejeki yang tertunda dari Allah. Disinilah letak perbedaan substansial antara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional yaitu semua diniati ibadah dan menyandarkan diri semata-mata mencari ridha Allah yang dalam spirit tolong menolong (*ta'awun*) antar sesama manusia bukan mengedepankan keuntungan *duniawiyah* tapi menyeimbangkan dengan keuntungan *ukhrawiyah*. Hal sejalan dengan tujuan penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah seperti disebutkan dalam surat Ad Dzariyat ayat 56.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada- Ku”. (QS 51, Ad Dzariyat:56, Kemenag. 2019)



Gambar 2. Kurva Keseimbangan Permintaan dan Penawaran pada Sistem Pasar Ta'awun

Mekanisme sistem Pasar Persaingan (Gambar 1) dan mekanisme sistem Pasar Ta'awun (Gambar 2), memiliki perbedaan utama yaitu pada titik perpotongan kurva penawarannya. Pada Sistem pasar persaingan, kurva penawaran memotong sumbu vertikal (P) sedangkan sistem pasar ta'awun, kurva penawarannya memotong sumbu horisontal (Q). Kurva penawaran (S_1) pada sistem pasar ta'awun memotong sumbu horisontal (Q) pada titik Q_z . Perpotongan kurva ini memberikan makna bahwa pada mekanisme pasar ta'awun ada komoditas yang gratis untuk mereka yang tidak mampu membeli. Mengapa demikian? Karena pada saat P sama dengan nol tetapi Q tidak sama dengan nol melainkan sebesar Q_z dan Q_z ini merupakan konstanta pada persamaan garis kurva penawaran. Besarnya Q_z ini adalah minimum sebesar 2,5% dari kuantitas komoditas yang di jual oleh produsen atau penjualnya. Q_z merupakan banyaknya komoditas yang bersumber dari zakat, infaq dan shadaqah. Tarif zakat

terendah adalah sebesar 2,5% dari harta yang mencapai nisab dan yang tertinggi sebesar 20%, sehingga Q_z minimum (konstanta) adalah sebesar 2,5% dari total Q yang ditawarkan di pasar.

Titik keseimbangan pasar *ta'awun* pada saat awal terjadi pada titik E_{I_0} , yaitu terjadi pada saat tingkat harganya sebesar P_{I_0} dan pada saat itu Q yang mampu diserap pasar sebesar Q_{I_0} dan besarnya komoditas yang gratis (Zakat, Infaq dan Shadaqah/ZIS) sebesar Q_z . Pada keseimbangan (ekuilibrium) ini total komoditas yang dikonsumsi masyarakat adalah luas bidang $0Q_{I_0}E_{I_0}P_{I_0}$. Besar nilai komoditas yang gratis (ZIS) bagi yang tidak mampu membeli adalah sebesar luas bidang $0Q_zZ_tP_{I_0}$ dan besar komoditas yang dibeli oleh mereka yang mampu membeli adalah sebesar luas bidang $Q_zQ_{I_0}E_{I_0}Z_t$ sehingga besarnya $0Q_{I_0}E_{I_0}P_{I_0} = 0Q_zZ_tP_{I_0} + Q_zQ_{I_0}E_{I_0}Z_t$. Keuntungan yang diterima penjual perunit adalah $\pi_I = P_{I_0} - TC_I$ dan total keuntungan yang diterima dari total komoditas yang terjual sebanyak, $Q_0 - Q_z$ adalah sebesar $\pi_I(Q_0 - Q_z) = (Q_0 - Q_z) \times (P_{I_0} - TC_I)$ atau seluas bidang AFE_0Z_t dengan total harga pokok pembelian sebesar luas bidang $Q_zAFQ_{I_0}$. Dengan memberikan gratis sebesar Q_z secara matematis konvensional maka penjual menanggung potensial kerugian total adalah sebesar luas bidang $0Q_zZ_tP_{I_0}$ tetapi kerugian sebenarnya dalam persepsi ekonomi konvensional adalah hanya sebesar total harga pokok pembelian (HPP) bagi pedagang atau sebesar pokok produksi bagi produsen yaitu seluas bidang $0Q_zAC_I$ atau sama dengan sebesar luas bidang $0Q_zZ_t(-C_I)$ atau $-0Q_zZ_tC_I$. Sedangkan potensial keuntungan yang hilang adalah sebesar luas bidang $AC_I Z_t P_{I_0}$.

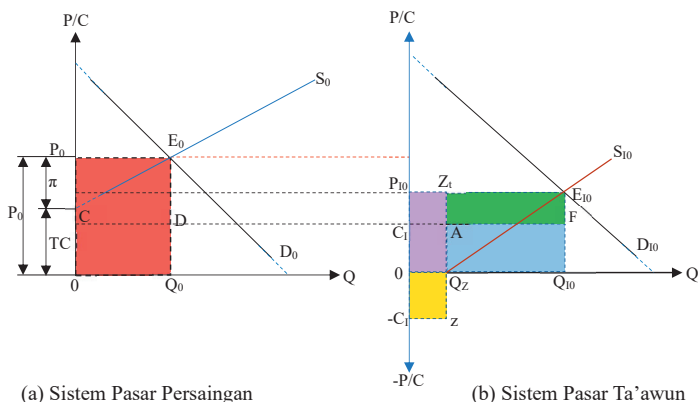
Pada saat mengeluarkan ZIS secara persepsi konvensional hartanya akan berkurang sebesar ZIS yang dikeluarkan atau dibayarkan tetapi dalam ajaran Islam harta yang dikeluarkan ZIS-nya akan tumbuh, berkembang dan suci. Persepsi bahwa ber-ZIS harta akan berkurang dibantah oleh firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 276 dan bagaimana ZIS menumbuhkembangkan harta secara matematis akan dijelaskan pada akhir sub bab ini.

Gambar 2, (Model Pasar *Ta'awun*) memberi memberikan jawaban atas pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh mekanisme sistem pasar persaingan yaitu pertanyaan tentang bagaimana solusi

bagi golongan yang tidak membeli komoditas untuk memenuhi kebutuhannya. Pada ekonomi Islam jawaban atas pertanyaan tersebut adalah perintah zakat, infaq dan shadaqah yang diberikan secara gratis kepada golongan yang berhak menerimanya sebagaimana disebutkan salah satunya dalam Al Qur'an surat *At Taubah* ayat 60. Dengan demikian, zakat merupakan instrumen redistribusi kekayaan dalam perekonomian agar terjadi persamaan sosial ekonomi antara golongan yang kaya dengan golongan yang belum beruntung dalam perekonomian sehingga apabila terjadi kesenjangan akan berada pada tingkat kesenjangan ekonomi dalam batas yang wajar.

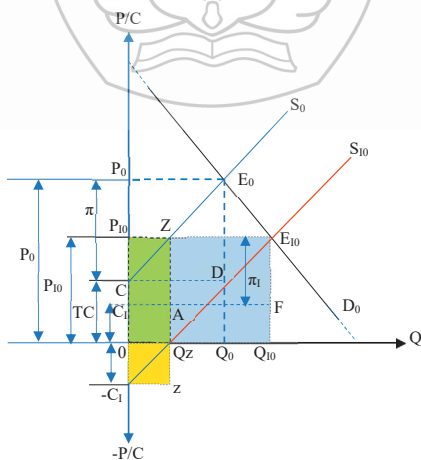
Bagaimana perbandingan sistem pasar persaingan dan pasar *ta'awun* dapat dilihat pada Gambar 3. Gambar 3, memperlihatkan bahwa tingkat harga pada sistem pasar *ta'awun* (P_{I0}) lebih rendah dibandingkan tingkat harga pada sistem pasar persaingan (P_0), mengapa ini bisa terjadi? Karena:

1. Asumsinya biaya tetap produksi kedua sistem pasar adalah sama sehingga rata-rata biaya tetap perunit (F_c) produk pada pasar *ta'awun* lebih kecil maka biaya produksi perunit juga lebih kecil. $TC/Q = F_c + V_c$, (F_c : *Fixed cost* dan V_c : *Variabel cost*).
2. Kuantitas komoditas yang dijual atau yang beredar dan atau diproduksi di pasar *ta'awun* (Q_{I0}) lebih besar dari kuantitas komoditas pada sistem pasar persaingan (Q_0). Kelebihan kuantitas pada sistem pasar *ta'awun* adalah sebesar Q_z sehingga besar kuantitas komoditas pada sistem pasar *ta'awun* adalah $Q_{I0} = Q_0 + Q_z$. Dengan demikian setiap unit produk menanggung rata-rata biaya tetap lebih kecil maka rata-rata biaya perunit pada pasar *ta'awun* akan lebih rendah.
3. Berdasarkan poin 1 dan 2 dengan tingkat margin yang sama pada kedua sistem pasar maka tingkat harga pada sistem pasar *ta'awun* akan lebih rendah dibandingkan tingkat harga pada sistem pasar persaingan. Berapa lebih rendahnya?. $P_0 - P_{I0} = p$, atau rata-rata biaya tetap perunit pada sistem pasar persaingan dikurangi rata-rata biaya tetap perunit pada sistem pasar *ta'awun*.



Gambar 3. Perbandingan Kurva Keseimbangan Permintaan dan Penawaran Pada Sistem Pasar Persaingan dengan Sistem *Ta'awun*

Perbandingan sistem pasar *ta'awun* dengan sistem pasar persaingan akan lebih jelas apabila gambar mekanisme kedua sistem pasar pada Gambar 3a dan Gambar 3b di atas dilekatkan menjadi satu gambar dengan cara sumbu horisontal dan sumbu vertikal berhimpit sehingga menjadi Gambar seperti Gambar 4.



Gambar 4. Perbandingan Kurva Keseimbangan Permintaan dan Penawaran Pada Sistem Pasar Persaingan dengan Sistem *Ta'awun*

Pada gambar 4 ini dapat dilihat dengan jelas bahwa Q_{10} lebih besar daripada Q_0 . Persentase perbedaan besar kuantitas komoditasnya adalah,

$$\Delta Q = \frac{Q_{10} - Q_0}{Q_0} \times 100\% = \Delta Q\% \dots\dots\dots (1)$$

Hasil perhitungan persamaan 1 dapat sebut juga sebagai pertumbuhan produksi dan apabila itu jumlah semua produksi barang dan jasa dari semua produsen dalam satu kawasan regional yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau dalam satu negara menjadi Produk Domestik Bruto (PDB) maka dapat disebut pertumbuhan ekonomi. Kuantitas produksi pada pasar *ta'awun* lebih besar daripada pasar persaingan tersebut berdampak bahan baku, tenaga kerja dan biaya overhead pabrik pada pasar *ta'awun* juga akan lebih besar daripada bahan baku, tenaga kerja dan biaya *overhead* pabrik pada pasar sistem persaingan, apabila ini terjadi secara *agregat* dalam perekonomian maka perekonomian tersebut akan berkembang. Perkembangan perekonomian karena zakat ini akan meningkatkan perkembangan bisnis bahan baku dan jasa-jasa produksi serta meningkatnya penyerapan tenaga kerja sehingga pendapatan masyarakat akan meningkat dampak selanjutnya adalah peningkatan kemampuan daya beli dan peningkatan penyerapan barang dan jasa begitulah seterusnya sirkular ekonomi ini akan semakin membesar. Sirkular ekonomi yang terus berputar ini pada suatu saat akan terjadi dimana masyarakat semuanya akan mampu membeli kebutuhannya khususnya kebutuhan pokok (*primer/dhururiyah*) seperti pernah terjadi dalam sejarah Islam yaitu pada zaman pemerintahan khalifah Umar bi Abdul Aziz.

Pertumbuhan dan perkembangan perekonomian karena dampak dari ZIS yang dikeluarkan oleh golongan yang wajib berzakat dan diberikan kepada yang berhak ini relevan dengan arti zakat. Qordawi (2007:34), mendefinisikan zakat secara bahasa adalah kata dasar (*masdar*) dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sesuatu itu *zaka*, berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu *zaka*, berarti orang itu baik. Makna zakat yang demikian telah

disebutkan dalam Al Qur'an dalam surat Al Baqarah ayat 276 dan Surat At Taubah ayat 103.

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ ۚ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa”. (QS 2, Al Baqarah: 276, Kemenag. 2019)

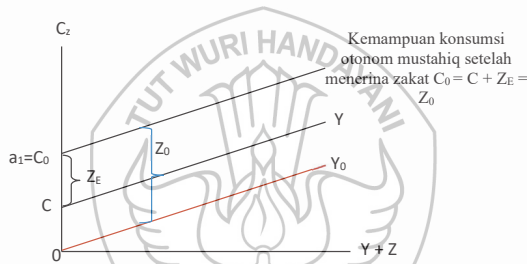
خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۚ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (QS 9, At-Taubah: 103, Kemenag. 2019)

Berdasarkan ayat Al Qur'an pada pembahasan sebelumnya dan definisi menurut Qardawi (2007:34) serta Gambar 4 tersebut di atas maka tidaklah benar bahwa harta yang dikeluarkan ZIS-nya akan berkurang melainkan akan tumbuh, berkembang dan bahkan hartanya akan suci karena tidak bercampur dengan hak mereka yang tidak beruntung dalam perekonomian. Memang secara matematis konvensional kelihatannya berkurang sebesar ZIS yang dikeluarkan (pada gambar 4 dapat lihat pada luas bidang $-C_0Q_zz$). Kondisi ini akan terjadi apabila ZIS belum dikonsumsi oleh penerimanya atau ZIS tidak produktifkan oleh *Amil* (lembaga pemungut, penerima, pengelola dan pendistribusi ZIS). Zakat yang diterima oleh *mustahiq* (penerima zakat) dari *muzakki* (pembayar zakat) akan meningkatkan kemampuan konsumsi *mustahiq*. Pada sisi lainnya Gambar 4, semakin menjelaskan bahwa arti zakat adalah tumbuh, berkembang dan suci secara empirik dan rasional dalam perekonomian dapat diterima kebenarannya.

Mustahiq berkaitan dengan pendapatannya akan ada dua golongan yaitu, *pertama* golongan yang tidak memiliki pendapatan sama sekali (fakir) dan *kedua*, golongan yang memiliki pendapatan tetapi tidak cukup untuk memenuhi konsumsi minimum yang layak atau konsumsi otonom (C_0) ini masuk golongan miskin. Apabila

penerima zakat tidak memiliki pendapatan (Y_0) maka membutuhkan zakat sebesar Z_0 atau semuanya konsumsi otonomnya bersumber dari zakat dan atau sebelumnya telah memiliki pendapatan sebesar Y tetapi pendapatan tersebut tidak dapat mencukupi kebutuhan minimum (konsumsi otonom, $C_0 = a_1$) melainkan hanya sebesar C , dimana C lebih kecil dari C_0 maka zakat yang dibutuhkan sebesar Z_e sehingga pendapatan *mustahiq* atau kemampuan konsumsinya meningkat sebesar Z_0 atau Z_e (sebesar zakat yang diterima). Peningkatan tersebut akan meningkatkan kemampuan konsumsinya menjadi $C_0 = a_1$ atau kebutuhan minimumnya (konsumsi otonomnya) terpenuhi. Peningkatan konsumsi *mustahiq* sebelum dan setelah menerima zakat tersebut secara grafis dapat dilihat pada Gambar 5 (Ryandono, 2010).



Gambar 5. Fungsi Konsumsi Penerima Zakat Sebelum dan Setelah Menerima Zakat

Gambar 5, menunjukkan bahwa kemampuan konsumsi otonom (C_0) penerima zakat (*mustahiq*) setelah menerima zakat akan sama dengan kemampuan pemberi zakat (*muzakki*). Dengan demikian zakat akan meminimalisir kesenjangan ekonomi dan terjadi persamaan ekonomi antara yang kaya dengan yang miskin. Di sisi lain zakat akan meningkatkan permintaan barang dan jasa karena si miskin yang dulu tidak mampu membeli maka setelah menerima zakat menjadi mampu membeli kebutuhannya, sehingga jelaslah bahwa zakat tidak menurunkan konsumsi secara mikro maupun *agregat* melainkan meningkatkan konsumsi secara mikro maupun *agregat* dan mendorong perkembangan serta pertumbuhan ekonomi regional dan nasional bahkan internasional.

Gambar 5 merupakan dampak ekonomi zakat terhadap mikro ekonomi bagaimana dampaknya terhadap makro ekonomi yang di lihat pada pendapatan nasional?. Untuk menjawab pertanyaan tersebut akan ditelaah dengan perhitungan pendapatan nasional tanpa zakat (Y_n) dan pendapatan nasional dengan zakat (Y_{nz}) pada sistem ekonomi terbuka. Pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran tanpa zakat dihitung dengan rumus 2, (Samuelson dan Nordhaus, 2004).

$$Y_n = C + I + G + (X-M) \dots\dots\dots (2)$$

Islam memerintahkan umatnya untuk taat kepada Allah dan RasulNya serta pemerintah sebagaimana disebutkan dalam Al Qur'an surat *An Nisa'* ayat 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)”. (QS 4, *An Nisa'*:59, Kemenag. 2019).

Pengamalan ayat Al Qur'an tersebut dalam perekonomian dapat dilakukan ketaatan membayar zakat sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan RasulNya, sedangkan bentuk ketaatan terhadap negara adalah ketaatan dalam membayar pajak. Oleh karena itu dalam perekonomian Islam sumber utama penerimaan negara adalah pajak (T) dan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) maka pendapatan menurut ekonomi Islam berbeda dengan seperti rumus (2).

Pendapatan nasional dalam sistem ekonomi Islam dengan pendekatan pengeluaran pada sistem ekonomi terbuka adalah dapat dihitung dengan rumus 3.

$$Y_{nz} = C_{mz} + C_{ms} + I + G + (X - M) \dots\dots\dots (3)$$

Y_n adalah pendapatan nasional dari suatu sistem perekonomian terbuka tanpa zakat, Y_{nz} adalah pendapatan nasional dari suatu sistem perekonomian terbuka dengan adanya zakat, C adalah konsumsi tanpa membayar zakat, C_{mz} adalah konsumsi yang membayar zakat (*muzakki*), C_{ms} adalah konsumsi atau tambahan kemampuan konsumsi bagi penerima zakat (*mustahiq*), I adalah investasi yang bersumber dari *saving* sehingga $I = S$, G adalah pengeluaran pemerintah yang sumber penerimaan utamanya dalam ekonomi Islam adalah Pajak (T) dan ZIS sehingga $G = T + Zis$, G pada perekonomian tanpa zakat adalah sebesar T ($G = T$) karena pendapatan utama negara adalah pajak, X adalah ekspor dan M adalah impor.

Dengan demikian semakin jelaslah bahwa zakat secara ekonomi mikro akan menolong golongan yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya atau konsumsi otonomnya dan secara ekonomi makro zakat akan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi kemudian selanjutnya akan meningkatkan pendapatan nasional. Ali (2006) mengatakan bahwa, “zakat adalah instrumen utama dalam kebijakan fiskal Islam”. Dengan demikian zakat juga merupakan *instrument* dalam pasar *ta’awun* yang berfungsi meningkatkan kapasitas produksi karena di dorong oleh peningkatan konsumsi *mustahiq* sehingga dampak selanjutnya adalah akan meminimalisir kesenjangan ekonomi dan menciptakan keadilan pasar serta terciptanya keharmonisan dan persamaan sosial ekonomi di antara semua pihak yang terlibat dalam pasar *ta’awun*. Aspek lebih luas adalah ekonomi Islam menjadi *rahmatan lil alamin*, seperti disebutkan dalam surat *Al Anbiya’* ayat 107.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam”. (QS 21, *Al Anbiya’*:107, Kemenag. 2019)

*Para cendekiawan dan hadirin yang dirahmati Allah Tuhan
Semesta Alam,*

Kezhaliman dan Ketidakadilan Pasar karena Penetapan Harga Pasar

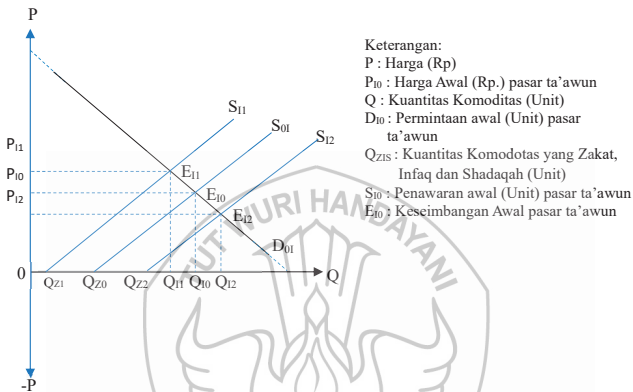
Ekonomi Islam merupakan sistem yang menempatkan mekanisme pasar sebagai sarana dan wahana terciptanya keadilan ekonomi. Mekanisme sistem pasar dalam Ekonomi Islam menempatkan pemerintah sebagai otoritas yang menjamin pasar berjalan dengan adil dan normal agar tercipta keadilan pasar dan tidak terjadi kezhaliman terhadap semua pihak yang terlibat dalam sistem pasar tersebut. Pemerintah tidak boleh intervensi terhadap mekanisme pasar apabila pasar berjalan adil dan normal tetapi apabila pasar berjalan tidak adil dan tidak normal maka pemerintah wajib intervensi untuk mengembalikan pasar berjalan normal dan adil sehingga apabila pasar telah berjalan adil dan normal maka pemerintah harus menghentikan intervensinya. Ibnu Taimiah dan Ibnul Qoyyim memperinci masalah intervensi penetapan harga ini, yang mana keduanya menyatakan bahwa “*Tas’ir* diharamkan dalam keadaan menzhalimi dan diperbolehkan atau bahkan diwajibkan dalam keadaan untuk keadilan. Dan mirip dengan pendapat ini pendapat sebagian ulama madzhab Hanafiyyah, yang mana mereka membolehkan *Tas’ir* jika para pemilik/penjual makanan menaikkan harga di atas batas kewajaran”. (alsofwah.or.id)

Intervensi terhadap pasar yang telah berjalan adil dan normal akan berdampak merusak mekanisme pasar dalam menjalani fungsi ekonominya dan akan terjadi kezhaliman terhadap para pihak yang terlibat dalam pasar tersebut. Larangan intervensi terhadap pasar untuk mencegah terjadinya kezhaliman ini telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW seperti jelaskan dalam hadits sebagai berikut:

Anas bin Malik mengatakan bahwa pada masa Rasulullah Saw pernah terjadi kenaikan harga-harga yang tinggi. Para Shahabat lalu berkata kepada Rasul, “Ya Rasulullah SAW tetapkan harga demi kami!” Rasulullah SAW menjawab: “Sesungguhnya Allahlah Zat yang menetapkan harga, yang menahan, yang mengulurkan, dan yang Maha Pemberi rizki. Sungguh, aku berharap dapat menjumpai Allah tanpa

ada seorang pun yang menuntutku atas kezhaliman yang aku lakukan dalam masalah darah dan tidak juga dalam masalah harta”. (HR Abu Daud, Ibnu Majah, Tirmidzi dan yang lainnya.)

Hadits tersebut secara empirik dalam perekonomian dapat dijelaskan bagaimana pengaruh penetapan harga terhadap perubahan keseimbangan pasar pada kurva penawaran dan permintaan dan bagaimana kezhaliman itu terjadi seperti Gambar 6.



Gambar 6. Ketidakadilan dan Kezhaliman Pasar karena Penetapan Harga Pada Pasar Ta'awun

Pada gambar 6 pada titik E_{10} adalah keseimbangan pasar dalam pasar kondisi normal, harga yang terbentuk adalah sebesar P_{10} dan kuantitas komoditas yang mampu diserap oleh pasar (terbeli) adalah sebesar Q_{10} . Bagaimana apabila kondisi keseimbangan pasar yang normal ini terjadi kebijakan penetapan harga oleh otoritas perekonomian? Misalnya harga ditetapkan lebih tinggi atau lebih rendah dari harga normal di pasar. *Pertama*, kebijakan menaikkan harga yaitu harga dinaikkan menjadi sebesar P_{11} atau harga dinaikkan dari P_{10} menjadi P_{11} dengan asumsi *ceteris paribus* (faktor lainnya konstan). Kebijakan penetapan kenaikan harga ini akan berdampak bergesernya keseimbangan pasar dari titik E_{10} bergerak ke titik E_{11} dan kurva penawaran bergeser dari S_{10} menjadi S_{11} sehingga kuantitas komoditas yang mampu diserap atau dibeli pasar menurun

dari Q_{I0} menjadi sebesar Q_{I1} . Pada kondisi ini kuantitas komoditas yang tidak mampu dibeli di pasar yaitu sebesar $(Q_{I0} - Q_{I1})$ dengan kata lain kebutuhan masyarakat sebesar $(Q_{I0} - Q_{I1})$ tidak mampu dibelinya atau tidak terpenuhi. Pada kebijakan menetapkan harga lebih tinggi dari harga normal di pasar menyebabkan sebagian masyarakat tidak mampu membeli kebutuhannya pada tingkat harga P_{I1} karena kemampuan daya belinya pada harga P_{I0} , sehingga ini terjadi ketidakadilan pasar dan kezhaliman terhadap kehidupan manusia (konsumen/masyarakat) atau kezhaliman terhadap masalah darah manusia. Kondisi inilah yang membuat Rasulullah SAW tidak mau menetapkan harga karena terjadi kezhaliman terhadap kehidupan manusia atau darah manusia.

Kedua, kebijakan menurunkan harga yaitu harga ditetapkan P_{I2} . Pada kebijakan ini harga diturunkan dari P_{I0} menjadi P_{I2} , kebijakan ini berdampak bergeraknya keseimbangan pasar dari titik E_{I0} menjadi E_{I2} dan kurva penawaran bergeser dari S_{I0} menjadi S_{I2} . Pergeseran kurva ini berdampak pedagang mengalami kerugian karena yang seharusnya bisa menjual harga lebih tinggi yaitu P_{I0} tetapi dipaksa menjual harga lebih rendah sehingga menanggung kerugian sebesar $(P_{I0} - P_{I1}) \cdot Q$. Pada kondisi ini kebijakan penetapan harga lebih rendah dari harga normal di pasar maka terjadi ketidakadilan dan kezhaliman terhadap harta para pedagang. Kondisi inilah yang membuat Rasulullah tidak menetapkan harga karena terjadi kezhaliman terhadap harta para pedagang.

Makna lain dari Gambar 5 adalah apabila karena suatu sebab berakibat harga di pasar harga naik dari P_{I0} menjadi P_{I1} padahal harga pasar yang normal adalah P_{I0} maka pemerintah harus intervensi untuk menormalkan pasar agar harga kembali pada harga P_{I0} . Sebaliknya apabila karena sesuatu sebab harga di pasar turun dari P_{I0} menjadi P_{I2} maka pemerintah harus intervensi untuk menormalkan pasar agar harga kembali naik menjadi P_{I0} . Dengan demikian dalam sistem ekonomi Islam pemerintah harus tahu dan memiliki data yang akurat kapan harus intervensi dan kapan pemerintah dilarang intervensi terhadap pasar dengan tujuan mencegah terjadinya kezhaliman pasar, agar tercipta penegakan keadilan pasar dan demi tercapai kemaslahatan semua pihak yang

terlibat di pasar. Kebijakan ini dilakukan agar sejalan dengan tujuan Ekonomi Islam yaitu terciptanya kemaslahatan dengan tercapainya *maqashid syariah* yaitu perlindungan terhadap; agama/*ad dien*, jiwa/*an nafs*, akal/*al aql*, keturunan/*an nasl* dan harta/*al maal*. Penetapan harga oleh otoritas perekonomian akan berdampak pula terhadap pembayaran zakat bagi produsen dan atau penjual di pasar *ta'awun* dalam kondisi normal. Pada kondisi normal yaitu pada saat keseimbangan pasar pada titik E_{10} , tingkat Q_z atau komoditas yang gratis yang bersumber dari zakat adalah sebesar Q_z0 , begitu harga dinaikkan dari P_{10} menjadi P_{11} dampaknya menggerakkan titik keseimbangan dari titik ke titik E_{11} dan menggeser kurva penawaran dari S_{10} menjadi S_{11} maka besar komoditas yang dizakatkan turun dari Q_z0 menjadi Q_z1 . Kondisi ini terjadi karena penjual atau produsen dengan kemampuan dana yang tetap akan menurunkan produksi bagi produsen dan penjualan bagi para pedagang. Dampak selanjutnya adalah peningkatan harga pokok produksinya dan tentunya akan berdampak terhadap meningkat harga jual produk di pasar. Pada kondisi ini para konsumen dirugikan karena harus membayar harga lebih tinggi untuk memenuhi konsumsinya dan *mustahiq* juga dirugikan karena menurun zakat maka akan menurunkan penerimaan pendapatannya *mustahiq* dari zakat. Penetapan harga ini menzalimi pedagang dan *mustahiq* atau terjadi kezhaliman pada darah atau kehidupan *mustahiq* dan menzalimi harta para pedagang dan produsen karena harus menjual lebih sedikit dan dampaknya produsen memproduksi lebih sedikit dampak lebih luas adalah perekonomian akan mengalami kontraksi.

Apabila harga ditetapkan lebih rendah dari P_{10} maka keseimbangan akan bergerak dari titik E_{10} menjadi E_{12} dan menggeser kurva penawaran dari S_{10} menjadi S_{12} , walaupun kondisi ini memberikan potensi kuantitas komoditas yang dizakatkan meningkat menjadi Q_z2 . Pada kondisi ini yang diuntungkan adalah para *mustahiq* karena Q_z -nya lebih besar tetapi keuntungan yang diterima pedagang dan atau produsen akan menurun $(P_{10} - P_{12}) \times Q$ yang terjual sehingga terjadi kezhaliman terhadap harta para pedagang dan produsen. Dengan demikian penetapan harga dan intervensi pada pasar *ta'awun* yang mekanismenya berjalan normal

akan terjadi kezhaliman terhadap harta dan darah manusia makanya Rasulullah SAW melarang penetapan harga dan intervensi pada pasar yang mekanismenya berjalan normal.

Simpulan dan Rekomendasi

Paradigma pada ekonomi konvensional tentang kebutuhan manusia tidak terbatas dan sumberdaya untuk memenuhinya adalah langka dan terbatas, mengapa paradigma ini terbentuk? Karena pada ekonomi konvensional tidak membedakan antara kebutuhan dan keinginan sehingga melahirkan motif untuk saling memperebutkan sumberdaya dan terciptalah sistem pasar persaingan. Pasar merupakan sarana pertemuan antara penjual dengan pembeli, produsen dan konsumen dan pembentuk harga. Sistem pasar persaingan menjadi sarana pelayanan bagi mereka yang mampu membeli sumberdaya atau komoditas untuk memenuhi kebutuhannya sedangkan mereka yang tidak mampu membeli bukan target dan tidak dilayani. Pada sisi lain pada sistem pasar persaingan tidak ada komoditas gratis bagi mereka yang tidak mampu membeli. Oleh karena itu maka pada sistem pasar persaingan tidak mampu menjawab bagaimana bagi mereka yang tidak mampu membeli komoditas untuk memenuhi kebutuhannya sehingga terjadi kesenjangan ekonomi dan tidak terjadi keharmonisan serta persamaan sosial ekonomi.

Paradigma sistem ekonomi Islam berbeda pandangan dengan ekonomi konvensional dalam perkara kebutuhan dan keinginan. Ekonomi Islam memandang kebutuhan manusia terbatas sedangkan yang tidak terbatas adalah keinginan. Oleh karena itu kebutuhan harus dipenuhi, baik cara memperoleh sumberdaya atau komoditas untuk memenuhinya dengan cara membeli maupun diberi secara gratis (tanpa membayar) bagi mereka yang tidak mampu membeli. Sedangkan keinginan harus dikendalikan karena sumberdaya yang disediakan alam semesta ini tidak cukup untuk memenuhi keinginan manusia. Motif ekonomi yang diajarkan adalah saling tolong menolong (*ta'awun*). Sistem ekonomi Islam yang demikian melahirkan sistem pasar yang merupakan tidak hanya sebagai sarana pertemuan antara penjual dengan pembeli, produsen dan konsumen dan pembentuk harga melainkan juga sebagai sarana

menolong bagi mereka yang tidak mampu membeli yaitu diberi sumberdaya atau komoditas dengan tanpa membayar atau gratis. Sumber komoditas yang gratis tersebut adalah Zakat, Infaq, Shdaqah dan Wakaf (ZISWAF) sehingga melahirkan sistem pasar tolong menolong (Pasar *Ta'awun*). Pasar *ta'awun* mampu menjawab dan memberikan solusi bagi golongan yang tidak mampu membeli sehingga tercipta keharmonisan dan persamaan sosial ekonomi serta kesenjangan ekonomi yang terjadi adalah dalam batas wajar dan pasar berlaku adil baik bagi golongan yang mampu membeli maupun golongan yang tidak mampu membeli sama-sama terpenuhi kebutuhannya.

Penetapan harga dan intervensi pada mekanisme pasar yang normal akan menciptakan ketidakadilan pasar dan akan terjadi kezhaliman terhadap harta dan darah para pihak pelaku pasar. Oleh karena itu apabila mekanisme pasar telah berjalan normal maka pemerintah (otoritas) haram mengintervensi pasar tersebut tetapi apabila mekanisme pasar berjalan tidak normal maka pemerintah (otoritas) wajib melakukan intervensi dalam rangka untuk menormalkan pasar tersebut dan untuk mencegah terjadinya kezhaliman serta untuk menciptakan keadilan pasar.

Rekomendasi

Kampus sebagai wahana pembelajaran baik secara teoritis maupun praktis hendaknya melakukan eksperimen dalam mengimplementasikan sistem pasar *ta'awun* dimulai dari *pilot project* salah satu tenan kantin yang ada di kampus. *Pilot project* yang berhasil dikloning pada tenan-tenan lainnya, Insya Allah apabila istiqamah dalam waktu tertentu akan terimplementasi dalam satu kawasan kantin kampus maka terciptalah sistem pasar *ta'awun*.

Universitas Airlangga yang peserta didiknya terdiri dari berbagai golongan kemampuan ekonomi merupakan wahana yang sesuai untuk eksperimen pasar *ta'awun*. Implementasi pasar *ta'awun* di Universitas Airlangga dengan cara PUSPAS kerjasama dengan salah satu tenan kantin yang ada untuk membuat *pilot project*. *Pilot project* ini sebagai sarana eksperimen dan mencari model pasar *ta'awun* yang sesuai dengan lingkungan kampus. Semoga pasar

ta'awun dapat terwujud di Universitas Airlangga. *Amin amin ya rabbal alamin.*

UCAPAN TERIMA KASIH

Para cendekiawan, ilmuwan dan hadirin yang dirahmati Allah tuhan semesta Allam,

Mengakhiri Pidato Pengukuhan ini, perkenankan saya menyampaikan terima kasih kepada Universitas Airlangga, yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjadi bagian dari civitas akademika di kampus kebanggaan Indonesia ini. Kampus ini telah memberikan kesempatan luar biasa bagi pengembangan intelektual sehingga saya mencapai jabatan akademik tertinggi ini. Dari kampus ini saya memperoleh bibit ilmu, dari kampus ini saya menyemai mengamalkan, dan menyebarkan ilmu. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan telah memberikan kontribusi sehingga saya dapat meraih jabatan guru besar.

Kepada Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Bapak Nadiem Anwar Makarim dan pejabat kementerian beserta staf, saya menyampaikan terima kasih atas amanah yang diberikan kepada saya untuk memangku jabatan guru besar bidang Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga.

Kepada yang terhormat, Rektor Universitas Airlangga, Prof. Dr. M. Nasih, S.E., MT., Ak., CMA, saya menyampaikan terima kasih karena yang telah memproses, memfasilitasi dan menyetujui usulan guru besar ini. Semoga saya dapat menjalankan amanah ini sebaik-baiknya sebagai guru besar dengan tanggung jawab moral dan intelektual yang melekat pada jabatan tersebut. Terima kasih juga saya haturkan kepada yang terhormat Para Wakil Rektor, Prof. Bambang Sektiari, Drh., DEA., Dr. Muhammad Madyan, SE., M.Si., M.Fin., dr. Muhammad Miftahussurur, M. Kes., Sp. PD-KGEH., Ph.D., Prof. Dr. Dra. Ni Nyoman Tri Puspaningsih, M.Si dan Sekretaris Universitas, Dr. Drs. Koko Srimulyo, M.Si atas doa dan dukungannya yang sangat luar biasa.

Kepada yang terhormat Ketua Senat Universitas Airlangga, Prof. dr. Djoko Santoso, Ph.D., K-GH, FINASIM, dan Sekretaris Senat Akademik, Prof. Dr. Drs. Musta'in, M.Si, beserta seluruh Anggota Senat Akademik, ucapan terima kasih saya sampaikan karena telah mengusulkan dan menyetujui pengangkatan saya sebagai guru besar. Semoga saya bisa menjadi guru besar yang bermanfaat.

Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Sumber Daya Manusia, Dr. Ir. Endang Dewi Masithah beserta staff, dan team penilai angka kredit, yang telah mereview berkas saya. Juga kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta Badan Pertimbangan Fakultas (BPF) yang menyetujui proses usulan guru besar saya dan para guru besar FEB yang memberikan dukungan dan inspirasi dalam mengabdikan, menuntut ilmu, mengembangkan dan mengamalkan ilmu yang bermanfaat.

Kepada keluarga Badan Pengembangan Bisnis dan Inkubasi (BPBRIN) Sekretaris BPBRIN Dr. Ari Prasetyo, S.E, M.Si dan para sahabat koordinator di BPBRIN: Prof Mas Rahmah, Daruti Dinda Nindarwi, S.Pi, M.P; Dr Achsania Hendratmi, S.E, M.Si.; Abang Rene, Wahyu Isoni saya mengucapkan terima kasih atas dukungan, kekeluargaan, persahabatan, kebersamaan dan kedekatan yang terjalin dalam keluarga besar BPBRIN yang saling asah asuh dan asih demi memberikan kinerja yang terbaik bagi universitas Airlangga Almamater kita tercinta. Terima kasih juga saya sampaikan kepada para staf di BPBRIN Ratna Wahyu Kartika Sari, S. Sos, Tony Prasetyo, S. Hum, Bagus Dwi Prasetyo, S.Psi., Widawati, S.Ak. Anisyatul Ulya Kurnia Sari, S.EI., juga Mas Roy (Amien Nugroho Widie Pratama, S.E., Ak), Mas Momon (Joko Purwanto, S.H), Riza Afrilianti, Pak Parno, *geng teaching industry*: Aziz, Miral, Aviv, Indra, Alfian, Dita, dan Fernando, kalian *team work* yang benar-benar bisa diandalkan demi kinerja terbaik, semoga Allah membalasnya dengan kebaikan di dunia dan akhirat kelak *amin ya rabbal alamin*.

Kepada Kadep Departemen Ekonomi Syariah, KPSS1, S2 dan S3 Ekis serta semua kolega dosen di departemen ekonomi syariah

semua kolega dosen, terima kasih kebersamaan, bimbingan dan dukungan serta pengertiannya selama ini.

Kepada semua dosen di Fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Airlangga dan semua tenaga kependidikan, terima kasih atas kerjasamanya yang baik dan telah banyak mendoakan dan mendukung. Terima kasih atas semua saran, masukan dan kritik dan pujian. Saya belajar banyak hal dari bapak ibu kolega semua.

Saya juga harus menyampaikan terima kasih kepada sahabat seperjuangan sejak mahasiswa yang senantiasa membantu, saling mendukung dan saling menguatkan Prof. Nurul Barizah, S.H., LL.M, Ph.D., Dr. Nisful L SE., M.Com, Prof. Dr. Suparto., S.H., MH., LL.M. dan Dr. Ari Prasetyo, SE., M.Si serta sahabat-sahabat lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu. Sahabat-sahabat luar biasa yang saling menguatkan, saling menyemangati dan saling menasihati, yang memberi uluran tangan di saat sangat dibutuhkan baik diminta maupun tanpa diminta. Terima kasih atas persahabatan yang barakahi selama ini.

Ucapan terima kasih dan doa saya panjatkan untuk alm. Ibu saya (Hj Siti Hidajati) yang telah mengajarkan saya kegigihan dan keiklasan dalam pengabdian dan perjuangan, sikap tegas, jujur, tegar, berintegritas dan bertanggung jawab. Terima kasih atas semua kasih sayang dan doa yang senantiasa engkau panjatkan untuk anakmu ketika ibu masih hidup. Seandainya ibu masih hidup, saya bisa membayangkan betapa bangga dan bahagianya ibu jika menyaksikan peristiwa hari ini ketika melihat anakmu berdiri di mimbar terhormat ini, untuk dikukuhkan atas capaian gelar tertinggi di bidang akademik. Semoga Allah SWT merahmati ibu dengan ampunan, nikmat kubur dan menjadi ahliil jannah nantinya di tempat terbaik dan paling mulia, bersama hamba-hamba Allah yang bertaqwa.

Ucapan terima kasih secara khusus juga saya haturkan kepada bapak saya, H. Rusni Noor Hadi tercinta, seorang ayah yang tegar, penuh kesabaran, penuh kasih sayang dan tidak pernah berkeluh kesah demi kesuksesan anak-anaknya. Bapak adalah sosok pekerja keras yang selalu memberikan doa dan memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya baik dalam kondisi susah maupun senang.

Semoga Allah SWT memberikan kesehatan agar selalu tetap bisa mengaji setiap hari dan beribadah kepada Allah SWT.

Kepada yang spesial, Istri saya Yoessy Etna Werdini, S.Psi, M.Psi, M.Si, Psikolog atas cinta, kasih sayang, dukungan baik moral maupun materiil yang tak ternilai yang diberikan kepada saya selama ini. Tanpa kasih sayang, dorongan, kebersamaan, pengorbanan, pengertian, dan segala izinnya saya percaya bahwa saya tidak akan pernah sampai pada capaian ini. Capaian hari ini adalah berkat perjuangan, pengorbanan, dan doa- doamu, juga pengorbanan dan doa anak-anak kita. Capaian hari ini adalah capaian kita bersama, capaian keluarga kita, capaian anak-anak kita. Terima kasih atas kesabaranmu yang sangat luar biasa, yang tiada henti mendukung setiap langkah saya.

Kepada putra putri tersayangku, Ayu, Fedayyen, dan Avicenna terima kasih atas pengertian dan doa-doa untuk abahmu atau pipimu ini. Saya selalu bersyukur diberikan amanah oleh Alloh SWT untuk mendidik dan menjaga kalian semua yang hebat-hebat, yang sejak kecil tidak pernah merepotkan, yang studinya senantiasa lancar, dan yang selalu mengerti kesibukan abahnya. Abah senantiasa berdoa agar Allah SWT senantiasa menuntun kalian dalam meraih cita-cita dan menjadi orang yang bermanfaat bagi sesama, umat dan bangsa serta agama. Semoga senantiasa Allah melimpahkan rizki dan kebaikan di dunia dan akhirat, melindungi dan menjaga kalian semua dari fitnah dunia dan akhirat, selalu memberi petunjuk dan memudahkan segala urusan-urusan kalian. Semoga Alloh meninggikan derajat kalian menjadi ahli ibadah dan ahli ilmu.

Terima kasih juga kepada kakak-kakak saya, mas surji dan mbak lis, Mas din dan mbak anna. Terima kasih sudah menjadi kakak yang selalu melindungi dan mengayomi adiknya. Berdoa untuk Beliau-beliau adalah cara yang terbaik saya bisa saya lakukan untuk membalas segala budi baiknya. Semoga Allah SWT merahmati setiap langka dalam kehidupannya. Terima kasih juga saya sampaikan kepada adik- adik saya hendro, tomo dan ipam yang selalu memberikan dukungan selama ini.

Kepada seluruh guru-guru ngaji dan para guru saya di MIN kedungguwo, MTsN Madiun dan SMA Negeri 1 Magetan, terima

kasih atas ilmu yang diberikan kepada saya, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat yang menjadi amal jariyah yang terus mengalir untuk bapak/ibu Guru. Amiin. Terima kasih juga kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan dan doa sepanjang perjalanan karir saya.

Demikian pidato saya, mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan, semoga Allah senantiasa memberikan ampunan, perlindungan, pertolongan, rahmat, hidayah dan keberkahan-Nya kepada kita semua. Amiin ya robbal alamiin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Qur'an cetakan Kemenag tahun 2019.
- Al-Ba'ly, Abdul AL Hamid Mahmud. 2006. *Ekonomi Zakat: sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*. Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.
- Ali, Nurudin Muhammad. 2006. *Zakat sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*. Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.
- alsofwah.or.id. Hadits - Hikmah Al-Quran & Mutiara Hadits. Kamis, 19 Januari 2012 *didownload* atau dibaca. 5 Oktober 2023.
- Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul. 2005. *Mutiara Hadits yang sepakati Bukhari dan Muslim*. Terjemahan Salim Bahresisy dan Editor Muhammad Fatih Masrur, PT Bina Ilmu, Surabaya.
- Mankiw, N. Gregory. 2003. *Pengantar Ekonomi*. Jakarta, Erlangga.
- Qordawi, Yusuf. 2007. *Hukum Zakat*. Cetakan ketujuh, Jakarta, Litera AntarNusa.
- Ryandono, Muhamad Nafik Hadi. 2010. *Ekonomi Zakat Infaq Shadaqah dan Waqaf*. Amanah Pustaka. Surabaya.
- Samuelson, Paul A dan Willian D. Nordhaus. 2004. *Makro Ekonomi*. Edisi tujuh belas, Jakarta, Erlangga.
- Sujono, Abu Yusuf Sujono التسعير حكم Syaikh Abdul Mu'izz Muhammad Farkus hafizhahullah di <http://www.ferkous.com/rep/C5.php>.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP**A. IDENTITAS DIRI**

Nama Lengkap	Prof. Dr. Muhamad Nafik Hadi Ryandono, SE., M.Si.
Jenis Kelamin	Laki-laki
Jabatan Fungsional	Guru Besar
NIP	197111192005011001
NIDN	0019117106
Tempat dan Tgl Lahir	Magetan, 19 November 1971
E mail	muhammadnafik@feb.unair.ac.id
Nomor Telp/Hp	085649888889 dan 081358999998
Alamat	Jln Wiguna Selatan VI No.3 Surabaya
Departemen/ Fakultas	Ekonomi Syariah/Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

No	Jenjang Pendidikan	Konsentrasi/ jurusan/ Perguruan Tinggi	Tahun Lulus
1	SD	Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Desa Kedungguwu Kecamatan Sukomoro	1985
2	SMP	Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Madiun	1988
3	SMA	SMAN 1 Magetan	1991
4	Sarjana Strata 1 (S.E)	Konsentrasi Manajemen Keuangan, Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Airlangga	1998
5	Sarjana Strata 2 (M.Si)	Peminatan Keuangan Islam, Ilmu Manajemen, Pascasarjana Universitas Airlangga	2003
6	Sarjana Strata 3 (Dr)	Konsentrasi Ekonomi Islam, Ilmu Ekonomi, Pascasarjana, Universitas Airlangga	2010

C. H-Index

1. Artitel Scopus : 18
2. Web of Science : 2
3. H Index Scopus : 3
4. Google Scholar
Kutipan : 1749
Index-h : 19
Indeks_h⁰ : 34

D. JABATAN

No	Organisasi/Institusi	Jabatan	Tahun
1	Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BPBRIN) Universitas Airlangga	Ketua	2020-Sekarang
2	Majelis Pengurus Pusat (MPP) Majelis Sarjana Ekonomi Islam (MASEI)	Ketua umum	2016-Sekarang
3	Forum Akselerasi Ekonomi Syariah (FAES)	Ketua	2013-Sekarang
4	Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur	Wakil Ketua Umum Bidang Ekonomi dan Keuangan Syariah	2010-2015, 2015-2020 dan 2020-2025
5	Ikatan Cedekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jawa Timur	Wakil Ketua	-Sekarang
6	University Indonesia Network for Ekspor Development (UNIED)	Ketua bidang pengembangan,	2017-2022
7	Asosiasi Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri (ARSPTN)	Ketua bidang keuangan dan akuntansi	2016-2022 2022-2027
8	BMT Cahaya Amanah	Dewan Pengawas Syariah	2020-Sekarang
9	Himpunan Bisnis dan Ekonomi Pesantren (Hebitren)	Dewan Pakar	2019-Sekarang
10	Ikatan Saudagar Muslim Indonesia (ISMI) Jawa Timur.	Sekretaris Dewan Penasehat	-Sekarang

No	Organisasi/Institusi	Jabatan	Tahun
11	Yayasan Yatim Mandiri/ LAZ Nasional	Dewan Penasehat	2011-Sekarang
12	Yayasan Baiturahman Surabaya	Dewan Pembina	2015-Sekarang
13	Yayasan Global Cahaya Nubuwwah Insani	Dewan Pembina	2020-Sekarang
14	BMT Amanah Ummah	Dewan Pengawas	2016-sekarang
15	Wirausaha muda syariah Bank Indonesia	Tim juri	2021, 2022
16	Youth Sharia Sociopreneur <i>Competition</i> (YSSC) Bank Indonesia	Ketua pelaksana	2021-2022, 2022-2023
17	Departemen ekonomi Syariah FEB Universitas Airlangga	Dosen Tetap PNS	2006-Sekarang
18	Lembaga Pengembangan Bisnis dan Inkubasi Universitas Airlangga	Ketua	2018-2020
19	Pusat Inkubator Bisnis Syariah (Pinbas) MUI Jatim	Wakil ketua.	2017-2022
20	Holding bisnis pesantren di Indonesia	Ketua peneliti dan tim inisiator	2019
21	Himpunan Bisnis dan Ekonomi Pesantren (Hebitren)	Tim inisiator	2019
22	Konsultan pengembangan ekonomi syariah Bank Indonesia kpw Provinsi Jawa Timur	Konsultan akselerasi ekonomi syariah	2014-2016
23	Serikat bisnis pesantren di Jawa Timur	Konsultan dan tim inisiator	2014-2016
24	Rumah Sakit Universitas Airlangga	Manajer Kerjasama dan Pemasaran	2016-2018
25	Departemen ekonomi Syariah FEB Universitas Airlangga	Kadep dan Kaprodi	2011-2013

E. PENGALAMAN MENGAJAR

1. Filsafat Ilmu Ekonomi Islam (S1, S2, S3)
2. Manajemen Keuangan Islam (S1)
3. Lembaga Keuangan Syariah dan Regulator (S1)
4. Manajemen Bank Syariah (S1)
5. Pasar Modal dan Manajemen Investasi Syariah (S1)
6. Ekonometrika Terapan (S1)
7. Kewirausahaan Dan Bisnis Islam (S1)
8. Fiqh Ekonomi dan Keuangan (S2)
9. Fiqh Muamalah (S1 dan S2)
10. Manajemen Bank Islam (S2)
11. Manajemen Keuangan Islam Menengah (S2)
12. Manajemen Resiko Bank Islam (S2)
13. Ekonomi Mikro Islam (S2)
14. Tata Kelola Industri Kreatif (S2)
15. Hak Kekayaan Intelektual (S2)
16. Teori Ekonomi Islam (S3)
17. Ekonomi Pembangunan Masyarakat Madani (S3)

F. PELATIHAN

No	Profesi	Tahun
1	Pendidik	2011
2	Dewan Pengawas Syariah	2021
3	Penyelia Halal	2021

G. PENGHARGAAN

No	Penghargaan	Tahun
1	BI Award: Tokoh Penggiat Ekonomi Syariah Terbaik: Penggiat Ekonomi Halal.	2022
2	OJK Award: Tokoh Pelopor Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Islam	2017

H. PUBLIKASI KARYA ILMIAH

JURNAL INTERNASIONAL					
No	Judul	Penulis	Penerbit	Akreditasi	Tahun
Terindeks SCOPUS					
1	Efficiency of zakat institutions in Indonesia: data envelopment analysis (DEA) vs free disposal hull (FDH) vs super-efficiency DEA	Muhamad Nafik Hadi Ryandono, Tika Widiastuti, Eko Fajar Cahyono, Dian Filianti, A Syifaul Qulub, Muhammad Ubaidillah Al Mustofa	Journal of Islamic Accounting and Business Research	Scopus	2023
2	Trends of research topics related to Halal meat as a commodity between Scopus and Web of Science: A systematic review	Muhammad Nafik Hadi Ryandono, Imron Mawardi, Lina Nugraha Rani, Tika Widiastuti, Ririn Tri Ratnasari, Akhmad Kusuma Wardhana	F1000Research 11, 1562	Scopus	2023
3	World Oil Prices and Exchange Rates on Islamic Banking Risks	Muhamad Nafik Hadi Ryandono, Mochamad Ali Imron dan Muhammad Wildan Alkirom	International Journal of Energy Economics and Policy (IJEPP). Vol. 12, No. 4 (2022)	Scopus	2022
4	Sharia Stock Reaction Against COVID-19 Pandemic: Evidence from Indonesian Capital Markets	Muhamad Nafik Hadi RYANDONO, Muafi MUAFI, Agung GURITNO	Journal of Asian Finance, Economics and Business (JAFEB), 2021 (Volume 8 Issue 2)	Scopus	2021
5	The Transformation of Mustahiq as Productive Zakat Recipients in Surabaya	Muhamad Nafik Hadi Ryandono and Aditya Surya Nanda	Journal of Economic Cooperation and Development, 41, 3 (2020), 1-14	Scopus	2020
6	Zakat institutions' mustahiq transformation in developing countries: Comparison study	Muhamad Nafik Hadi Ryandono and Ida Wijyanti	Opcion, 2020, 36 (Special Edition 26), pp. 350–366	Scopus	2020

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

7	Factors Influencing Tax avoidance In Indonesia	Muhamad Nafik Hadi Ryandono, Rihfenti Ernayani, Purwo Atmojo, Dwi Susilowati, Nina Indriastuty	Humanities & Social Sciences Reviews eISSN: 2395-6518, Vol 8, No 1, 2020, pp 366-372. https://doi.org/10.18510/hssr.2020.8147	Scopus	2020
8	Waqf And Sukuk As Economic Financing Sources In Infrastructure Development In Indonesia	Muhamad Nafik Hadi Ryandono	Opción, Año 34, No. 86 (2018): 1699-1713 ISSN 1012- 1587/ ISSN: 2477-9385	Scopus	2018
9	The Impact Of Islamic Bank Financing On Business	Sri Herianingrum, Ririn Tri Ratnasari, Tika Widiastuti, Imron Mawardi ⁴ , Rachmi Cahya Amalia, Hanif Fadhilillah	Entrepreneurship And Sustainability Issues ISSN 2345-0282 (Online) Http: //Jssidoi.Org /Jesi/ 2019.Vol. 7 Num.1 (September) Http: //Doi.Org/10.9770/ Jesi.2019.7.1(11)	Scopus	2019
10	Business Model And Islamic Boarding School Business Development Strategy	Irham Zaki, Imron Mawardi, Tika Widiastuti, Achsaniana Hendratmi, Muhammad Nafik Hadi Ryandono, Dien Mardhiyah	Humanities & Social Sciences Reviews eISSN: 2395-6518, Vol 7, No 4, 2019, pp 276-284 https://doi.org/10.18510/hssr.2019.7435	Scopus	2019
11	Grand Mosques' Employee Performance In Gerbangkertosusila Region Gerbang kertosusila Region Of East Java	Warsidi , Wisnu Panggah Setiyono , Muhammad Nafik H.R, Kumara Adji Kusuma	International Journal Of Scientific & Technology Research Volume 8, Issue 07, July 2019, Issn 2277-8616	Scopus	2019
12	Developing Islamic crowdfunding website platform for startup companies in Indonesia	Achsaniana Hendratmi, Muhamad Nafik Hadi Ryandono and Puji Sucia Sukmaningrum	Journal of Islamic Marketing © Emerald Publishing Limited 1759-0833 DOI 10.1108/JIMA-02-2019-0022	Scopus	2019

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

13	Zakah index: Islamic economics' welfare measurement	Kumara Adji Kusuma and Muhamad Nafik Hadi Ryandono	Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies Vol. 6, no.2 (2016), pp. 273- 301, doi: 10.18326/ijims.v6i2.273-301	Scopus	2016
14	Antecedents and consequences of health performance based on patient intimacy	Ratnasari, R.T., Gunawan, S., Anshori, M., Ryandono, M.N.H., Herianingrum, S	Opcion,	scopus	2019
15	The islamic corporate governance implementation and program at Miftahussunnah Islamic boarding school	Kurniasari, W., Sawarjuwono, T., Ryandono, M.N.H.	Opcion,	scopus	2019
16	The effect of government expenditure on islamic human development index	Herianingrum, S., Muhammad Nafik, H., Fauzi, Q., Afifa, F.U., Laila, N.	Opcion,	scopus	2019
17	Profit sharing ratio determination of Mudharabah contract in Indonesia islamic banks	Kusuma, K.A., Santosa, N.E.T.I., Mursinto, D., Ryandono, M.N.H	Opcion,	scopus	2018
18	Linkage Model in Micro Sharia Financing for The Empowerment of MSME	Muhamad Nafik Hadi Ryandono; Tika Widiastuti and Imron Mawardi	1st International Conference on Islamic Economics, Business, and Philanthropy. ISBN: 978-989- 758-348-3. DOI:10.5220/0007537600700075. https://www.scitepress.org/PublicationsDetail.aspx?ID=RjvjIlyfQvI%3d&t=1	Thoms on	2017
19	Business Behavior in an Islamic Perspective: Case Study of Muslim Woman Entrepreneurs in Ikatana Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI)	Muhamad Nafik Hadi Ryandono, Sesha Ayu Permatasari, Ida Wijayanti	Atlantis Press, https://www.atlantispress.com/proceedings/icbmr-18/55914317	Thoms on	2019

TERAKREDASI NASIONAL SINTA

1	Factors influence online donation during COVID-19 pandemic	Muhamad Nafik Hadi Ryandono, Aditya Kusuma, Anny Maryani dan Ida Wijayanti	Al-Uqud: Journal of Islamic Economics E- ISSN 2548-3544, P-ISSN 2549- 0850 Accredited No. 28/E/KPT/2019 Vol. 6 Issue 1, 2022	Sinta 2	2022
2	Efficiency Analysis of Zakat Institutions Based on The Organizational Cluster in Indonesia: Free Disposal Hull (FDH) Approach	Muhamad Nafik Hadi Ryandono*, Tika Widiastuti, A. Syiful Qulub, Eko Fajar Cahyono, Denizar Abdurrahman Mi'raj, Taqiyah Dinda Insani	Al-Uqud: Journal of Islamic Economics E- ISSN 2548-3544, P-ISSN 2549- 0850 Volume 5 Issue 2, 2021 July 2021 DOI:10.26740/al-uqud.v5n2.p218-233 Page 218- 233	Sinta 2	2021
3	Solution for Islamic Banks Exploitation: A Criticism of Fixed-Yields Based Financing in Indonesia	Muhamad Nafik Hadi Ryandono	Al-Uqud: Journal of Islamic Economics E- ISSN 2548-3544, P-ISSN 2549- 0850	Sinta 2	2020
4	Kekaffahan Penerapan Prinsip-prinsip Syariah dalam Perbankan Syariah	Muhamad Nafik Hadi Ryandono	Jurnal Hukum Bisnis Vol. 33, No. 3, ISSN:2301-9190	Akredit asi B/ Sinta 2	2014
5	Cointegration of Stock Market and Exchange Rate in Indonesia	Pribawa E. Pantas, Muhamad Nafik Hadi Ryandono, Misbahul Munir, Rofiu Wahyudi	Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking, Vol. 2, No. 2, Desember 2019, pp. 125- 135, ISSN p:2622-4755 e:2622-4798	Sinta 3	2019
6	FinTech Waqaf: Solusi Permodalan Perusahaan Startup Wirausaha Muda	Muhamad Nafik Hadi Ryandono	Jurnal Studi Pemuda Volume 7 Nomor 2 tahun 2018 http://doi.org/10.22146/studipemudaugm.39347	Sinta 2	2018
7	Transformasi Tata Kelola Lembaga Zakat Pada Pemberdayaan Social Entrepreneur	Muhammad Nafik Hadi Ryandono Ida Wijayanti	Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Volume 10, Nomor 1, April 2019, Hlm 135- 155	Sinta 2	2019

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

8	Peran Dan Implementasi Waqaf Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Muhamad Nafik Hadi Ryandono, Bashlul Hazami	INFERENSI, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, IAIN salatiga, Vol. 10, No.1, Juni 2016	Sinta 2	2016
9	Sukuk Model Determinant As Funding Strategy Of Islamic Bank In Indonesia	Muhamad Nafik Hadi Ryandono	Ijtihad IAIN Salatiga Volume 18 Nomor 2 Tahun 2018	Sinta 2	2018
10	Peran Pondok Pesantren Dalam Pemberdayaan Sosial Ekonomi Di Jawa Timur Pada Abad Ke-20	Muhamad Nafik Hadi Ryandono	Mozaik Humaniora Vol. 1 8 (2): 189-204	Sinta 2	2018
11	Mengapa Ekonomi Islam?	Muhamad Nafik Hadi Ryandono	Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan Volume 8, Nomor 2, Oktober 2007: 183-197	Sinta 2	2007

Masih Banyak lagi untuk jurnal sinta3 dan sinta 4 lainnya

I. KARYA BUKU

No	Judul	Jenis	Tahun
1	Manajemen Bank Syariah Pendekatan Syariah dan Praktis	Buku Referensi	2018
2	Kewirausahaan Sosial Islam	Buku Referensi	2017
3	Zakat dan Pemberdayaan	Buku Referensi	2017
4	Filsafat Ekonomi Islam.	Buku Referensi	2017
5	Ekonomi Zakat Infaq Shadaqah dan Waqaf	Buku Referensi	2010
6	Bursa Efek dan Investasi Syariah	Buku Referensi	2009
7	Benarkah Bunga Bank Haram	Buku Referensi	2008

J. PENGALAMAN PENELITIAN

No	Judul	Jenis	Tahun
1	Analisis Permasalahan dan Solusi Penerapan Virtual Market pada Unit Usaha Pondok Pesantren di Jawa Timur Menggunakan Pendekatan Analytical Network Process (ANP)	Penelitian Unggulan Fakultas	2020
2	Bank Umum Syariah di Indonesia: Hubungan Rentabilitas dan Internet Financial Reporting Quality dengan Kepercayaan Bank	Penelitian Unggulan Fakultas	2000
3	Model Pengembangan Inovasi Bisnis Startup bagi Mahasiswa Sebagai Bentuk Ketahanan Menghadapi Pandemi Covid-19: Perbandingan Indonesia dan Malaysia	Hibah Riset Mandat Kolaborasi Mitra Luar Negeri	2021
4	Model Perilaku Donatur Dana Filantropi di Masa Pandemi	Internasional Research Collaboration Top #300 Tahun 2022	2022
5	Smart Phototherapy System Airlangga Bilirubin Nesting	Internasional Research Collaboration Top #100 Tahun 2022	2022
6	Valuasi Saham Berbasis Kepatuhan Syariah: Studi pada Saham Syariah Indonesia 2013-2021	Hibah Riset Mandat Tahun 2022	2022

K. PENGALAMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No	Judul	Jenis	Tahun
1	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid Melalui Pembentukan Koperasi Syariah di Masjid Al Islam, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik	Program Kemitraan Masyarakat	2021
2	Rebranding Kerajinan Rotan Sebagai Produk Lokal Yang Berdaya Saing di Desa Putat Lor Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik	Program Kemitraan Masyarakat	2022